



PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Panggang Welut Rt.012/rw.006, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Panggang Welut Rt.012/rw.006, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0073/Pdt.P/2024/PA.Klt

Halaman 1 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2024/PA.Klt



tanggal 21 Maret 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1991, Para Pemohon menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/19/Pw.01/II/1991, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.11.04.20/PW.01/134/2012, tertanggal 15 Maret 2012 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. Sugeng Riyadi (sudah menikah dan sudah pisah kartu keluarga);
- b. Margo Santoso (sudah menikah dan sudah pisah kartu keluarga);
- c. Adi Sutrisno (belum menikah namun sudah pisah kartu keluarga)
- d. **"anak Pemohon"**, NIK: 3304202804060001, Laki-laki, Lahir di Banjarnegara, 28 April 2006 (17 tahun 11 bulan);

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: **"anak Pemohon"**, NIK: 3304202804060001, Laki-laki, Lahir di Banjarnegara, 28 April 2006 (17 tahun 11 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SD/Sederajat, Pekerjaan: Sopir Truk. Alamat: Dusun Panggang Welut RT.012/RW.006, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

Dengan calon Istrinya :

"calon istri", NIK: 3311045411030001, Umur: 20 tahun, Tempat/tanggal lahir: Sukoharjo, 14 November 2003, Agama: Islam, Pendidikan: SMK/Sederajat, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Dusun Ngares RT.003/RW.004, Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, kabupaten Sukoharjo.

Halaman 2 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pernikahan Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 10/Kua.11.11.10/Ks.00/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon Istri anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang erat, dan Calon Istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 minggu (1) bulan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala Keluarga dan calon istri anak Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sehingga dirasa mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga.

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Halaman 3 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ("**anak Pemohon**") untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ("**calon istri**");
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di

Halaman 4 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon isterinya telah lama menjalin hubungan (pacaran), dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil kurang lebih usia 1 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- **“anak Pemohon”**, tanggal lahir 28 April 2006 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan sopir truk, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan calon isterinya yang bernama “calon istri”;
 - Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
 - Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istrinya tengah hamil kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa ia telah lulus SD, dan ia mengaku sudah bekerja sebagai sopir truk, sedang calon istri sudah lulus SMK;

Halaman 5 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa antara ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku belum bekerja, namun ia siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ia akan segera mencari pekerjaan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali calon isterinya tersebut seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II:

- **“calon istri”**, tanggal lahir 14 Nopember 2003 (umur 20 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan pedagang, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
 - Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama “anak Pemohon” dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
 - Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini ia tengah hamil 1 (satu) bulan;
 - Bahwa ia telah lulus SMK dan ia telah bekerja sebagai pedagang, sedang calon suami juga telah bekerja sebagai sopir truk;
 - Bahwa antara ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;

Halaman 6 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar dan telah diterima;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **Sri Puspa Dewi binti Mitro Diharjo**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Ngares RT. 003 RW. 004, Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Atas pertanyaan Hakim, orang tua kandung calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua kandung dari anak yang bernama "calon istri";
- Bahwa ia berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II, dan masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan yang sangat erat;
- Bahwa mereka dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa anaknya telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Halaman 7 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa ia akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rantiman NIK 3304200209730002, tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Misngatiah NIK 3304205703660001, tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.11.04.20/PW.01/134/2012, tanggal 15 Maret 2012, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310142205130002 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Teguh Afrianto Nomor 474.2/12-2006 tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagedongan, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Halaman 8 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-03/D-SD/06/0114735 atas nama Teguh Afrianto yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 2 Taji, tanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Afrianto NIK 3304202804060001, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Teguh Afrianto Nomor 045.2/57/03/20.19 yang dikeluarkan Kepala Desa Taji, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Maret 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Teguh Afrianto Nomor 445.12/77 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeleluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon Nomor 10/Kua.11.11.10/Ks.00/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Permatasari Novia Ningsih NIK 3311045411030001, tanggal 04 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Permatasari Novia Ningsih Nomor 149/TP/2007 tanggal 11 Januari 2007, yang
Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi pengumuman lulus Nomor 077/423.5.SMK.TS/V/2023 atas nama Putri Permatasari Novia Ningsih yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Tamansiswa Sukoharjo, tanggal 05 Mei 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Putri Permatasari Novia Ningsih yang dikeluarkan Puskesmas Sukoharjo tanggal 04 Maret 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Puspa Dewi NIK 3311045507810002, tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Puspa Dewi Nomor 3311042110150011, tanggal 30 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Dusun Ngrodon Rt.022/rw.009, Desa Ngrodon, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama "anak Pemohon" dengan "calon istri" di KUA Kecamatan Sukoharjo, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon isterinya tersebut;
 - Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat/pacaran selama 6 bulan dan erat antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih berjalan 1 (satu) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SD;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai sopir truk;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Sidodadi Rt.002/rw.007, Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama "anak Pemohon" dengan "calon istri" di KUA Kecamatan Sukoharjo, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat /pacaran selama 6 bulan dan erat antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SD;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 12 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama "anak Pemohon", tanggal lahir 28 April 2006 (umur 17 tahun 11 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 13 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu

Halaman 14 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Keluarga Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah dan resmi serta telah membina keluarga bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi KTP, Akta kelahiran, ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II bernama "anak Pemohon", yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama "anak Pemohon" belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa surat keterangan penghasilan Albert Adi Saputra, memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti calon calon mempelai laki-laki secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama "anak Pemohon" dengan "calon istri" yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12 dan P.13 berupa Fotokopi KTP calon istri, Akta Kelahiran, dan Surat Kelulusan, merupakan identitas calon istri, anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo serta telah mendapatkan hak pendidikannya;

Halaman 15 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 berupa hasil pemeriksaan laboratorium, memberi bukti calon istri Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 dan P.16, merupakan identitas orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana Novia Ningsih binti Sri Puspa Dewi adalah anak seorang ibu bernama Sri Puspa Dewi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga

Halaman 16 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa "anak Pemohon" adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang

Halaman 17 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama "anak Pemohon", lahir tanggal 28 April 2006, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama "anak Pemohon" untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama "calon istri";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 18 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (x) dan Pemohon II (x) yang bernama "anak Pemohon" untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama "calon istri" di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 19 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.